



PUTUSAN

Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISKANDAR ZULKARNAIN alias RUDI Bin H.M. YUSUF**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/15 Mei 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No.34 RT.04/RW.02, Kelurahan Kasang
Jaya, Kec. Jambi Timur, Provinsi Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (berdagang bahan bangunan)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2019 s/d tanggal 15 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 s/d tanggal 24 Januari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak 25 Januari 2020 s/d tanggal 23 Februari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 24 Februari 2020 s/d tanggal 24 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2020 s/d tanggal 08 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 09 April 2020 s/d 08 Mei 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 30 April 2020 s/d 29 Mei 2020.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 30 Mei 2020 s/d tanggal 28 Juli 2020;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 29 Juli 2020 s/d tanggal 27 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 28 Agustus 2020 s/d tanggal 26 September 2020;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 22 September 2020 s/d tanggal 21 Oktober 2020 ;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 22 Oktober 2020 s/d tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: **Warfian Saputra, SH., dan Amir Hamzah Sihombing, S.H.**, yang beralamat di Jalan Sumatera No.152, Rt.18, Kel. Handil Jaya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam register Nomor 24/SK/Pid.TPK/2020/PN.jmb, tanggal 15 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 10/Pid.TPK/2020/PT JMB tanggal 14 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 10/PID.TPK/2020/PT JMB tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara korupsi;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG.PERKARA: PDS-05/SGT/03/2020, tanggal 29 April 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAIN Alias RUDI Bin H. M. YUSUF** bersama-sama dengan saksi KRISTIANA, saksi JOHN SIMBOLON dan saksi

Halaman 2 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTONI, (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekira bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi Jalan Jambi-Muara Bulian KM 16 Simpang Sei Duren Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Secara Melawan Hukum yaitu saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMBOK ULINA dengan sengaja mengalihkan seluruh pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 kepada Terdakwa dengan menunjuk Terdakwa sebagai Kuasa Direksi berdasarkan Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018 dan selanjutnya Terdakwa menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, padahal Terdakwa yang bekerja sebagai Pemasok Bahan Bangunan/Material Bangunan tidak memiliki pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan Konstruksi, sehingga bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 87 ayat (3) tentang larangan pengalihan pekerjaan, "Bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis", dan bertentangan pula dengan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pembangunan gedung Auditorium serba guna UIN STS Jambi TA 2018, point 10 pengalihan dan/atau subkontrak, Angka 10.1 "Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (Merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya", Angka 10.3 "Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan", Angka 10.5 "subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia jasa spesialis" dan Angka 10.6 "penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PPK dan Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan".

Halaman 3 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi KRISTIANA selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA juga menerima pembayaran Termin 25% melebihi progress riil dan termin 50% yang melebihi pekerjaan terpasang, sehingga bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 89 tentang pembayaran prestasi kerja, ayat (1) huruf b "Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau huruf c pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan", dan ayat (4) "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan sesuai pekerjaan yang telah terpasang", dan selanjutnya sampai dengan batas akhir kontrak Tanggal 31 Desember 2018, Terdakwa selaku Kuasa Direksi PT. LAMNA ternyata tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, meskipun demikian PPK (saksi HERMANTONI) tetap memberikan kesempatan kepada penyedia PT. LAMNA untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 31 Maret 2019, yang pada akhirnya juga tidak mampu diselesaikan oleh Penyedia PT.LAMNA, sehingga PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 1 April 2019, namun kepada Penyedia PT. LAMNA tidak dikenakan denda keterlambatan oleh PPK dan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Penyedia PT.LAMNA juga tidak dapat dicairkan oleh PPK, karena PT.LAMNA selaku Penyedia dalam hal ini Terdakwa selaku Kuasa Direksi tidak pernah memperpanjang jaminan pelaksanaan pekerjaan yang berakhir tanggal 5 Januari 2019,

Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi KRISTIANA, karena pembayaran yang diterima terdakwa dan saksi KRISTIAN selaku Kuasa Direksi menerima pembayaran melebihi pekerjaan terpasang senilai Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) dengan persetujuan saksi HERMANTONI selaku PPK dan saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.12.820.575.104,83 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah delapan puluh tiga sen) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 No.323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada TA 2018 di UIN STS Jambi terdapat pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna dengan alokasi anggaran senilai Rp. 37.350.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), sumber dana berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana DIPA UIN STS Jambi No : 025.04.2.424188/2018 tanggal 05 Desember 2017.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tanggal 02 Januari 2018, saksi Dr. HADRI HASAN, MA (Rektor UIN STS Jambi) menerbitkan SK No. 17 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Dr. HADRI HASAN, MA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Khusus Dana SBSN yaitu saksi HERMANTONI, S.Pd.I, Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM) yaitu saksi Drs. JUHANIS, M.Pd.I dan Bendahara Pengeluaran UIN STS Jambi Tahun 2018 yaitu saksi YUNAN KHAIRUDIN, S.Sos.I dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2018 Rektor UIN STS Jambi menerbitkan SK No. 139 tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna, dimana khusus untuk Tim Pokja pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna, sebagai Ketua yaitu saksi IMRAN ROSYADI, SP, Sekretaris yaitu saksi RISYE MARTARIKA, SE, dan dibantu 3 (tiga) orang anggota yaitu saksi H. ASDANI, saksi ALFA YUDI YULIANSYAH, A.Md dan Sdr. KASMARDIN, SE.
- Bahwa dalam proses pelelangan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna oleh Pokja ULP pada bulan Mei 2018, yang ditetapkan sebagai Penyedia adalah PT.LAMBOK ULINA (PT.LAMNA) sebagaimana Surat Pokja No.B-60.a/UN.15/POKJA-KONST/5/2018 dengan penawaran terkoreksi senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian No.46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01/06/2018 Tanggal 7 Juni 2018 ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pihak Pertama dan saksi JOHN SIMBLON selaku Direktur PT.LAMBOK ULINA sebagai Pihak kedua, dengan pekerjaan senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) dan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 128 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dilaksanakan, saksi HERMANTONI selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada

Halaman 5 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia PT.LAMNA Nomor : 47-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi HERMANTONI dan Pihak Kedua PT.LAMBOK ULINA yaitu saksi JOHN SIMBOLON).

- Bahwa dalam pelaksanaannya seluruh pekerjaan, sebagaimana dokumen kontrak, dialihkan oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada REDO SETIAWAN berdasarkan Akta Notaris BONAR SIHOMBING No.88 tanggal 24 Mei 2018.
- Pada tanggal 2 Juli 2018 PT.LAMNA melalui REDO SETIAWAN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA telah menerima pembayaran uangmuka sebesar 20 % yaitu senilaiRp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dikurangi pajak, dari kontrak senilai Rp. 35.000.035.000,- (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), yang pembayarannya ditransfer ke Rekening PT. LAMNA No. 7119474072. pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cab. Jambi sebagaimana SPM No. 00168 tanggal 2 Juli 2018.
- Bahwa meskipun PT.LAMNA telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), pada kenyataannya progress pekerjaan yang diselesaikan oleh Penyedia PT.LAMNA sampai dengan tanggal 16 September 2018 ternyata hanya sebesar 5,046%.
- Bahwa untuk menindaklanjuti progres pekerjaan yang baru mencapai 5,046% tersebut, kemudian pada Tanggal 17 September 2018dilakukan Show Cause Meeting (SCM) II, dihadiri antara lain oleh Direktur PT.LAMNA (saksi JOHN SIMBOLON), PPK (saksi HERMANTONI), saksi RINALDI YAMALI dan Tim dari Konsultan pengawas, Budi Leksono, Kuasa Direksi (REDO SETIAWAN), dan Konsultan Perencana (WARSITO), pada pelaksanaan SCM II tersebut PPK (saksi HERMANTONI) meminta kepada saksi JOHN SIMBOLON, supaya mempercepat pekerjaan dan menargetkan bobot harus sebesar 23%.
- Bahwa sebelum hasil rekomendasi pada SCM II tersebut ditindaklanjuti oleh saksi JOHN SIMBOLON, pada keesokan harinya dengan persetujuan saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON ternyata mencabut Surat Kuasa Direksi yang diberikan kepada REDO SETIAWAN dan kemudian mengalihkan lagi seluruh pekerjaan kepada Terdakwa dan saksi KRISTIANA sebagaimana Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018, padahal terdakwa selaku Pemasok Bahan Bangunan/Material Bangunan menyadari bahwa dirinya tidak memiliki

Halaman 6 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan Konstruksi dan tidak memiliki finansial yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, namun karena ada ajakan kerjasama dari saksi KRISTIANA, maka Terdakwa menerima pengalihan pekerjaan tersebut, padahal Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, mengatur dengan tegas tentang larangan pengalihan pekerjaan, Pasal 87 ayat (3) "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis", dan pengalihan pekerjaan tersebut bertentangan pula dengan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, point 10 pengalihan dan/atau subkontrak, Angka 10.1 "Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (Merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya", Angka 10.3 "Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan", Angka 10.5 "subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia jasa spesialis" dan Angka 10.6 "penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PPK dan Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan".

- Bahwa beberapa hari sebelum dilakukannya pengalihan pekerjaan dari saksi JOHN SIMBOLON kepada Saksi KRISTIANA dan Terdakwa, Saksi KRISTIANA dihubungi oleh saksi MUHARROMA dan menanyakan kesanggupan Saksi KRISTIANA untuk menutupi 2 (dua) giro milik PT. Lambok Ulina sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dimana pada saat itu Saksi KRISTIANA menyanggupi permintaan Saksi MUHARROMA setelah terlebih dahulu mengkomunikasikan hal tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa menindaklanjuti komitmen tersebut, pada tanggal 17 September 2018 sesampainya Saksi KRISTIANA di Jambi, Saksi KRISTIANA kemudian didatangi oleh saksi MUHARROMA di Hotel Abadi Suite untuk mengambil uang sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi MUHARROMA kepada Saksi JOHN SIMBOLON di Hotel Cosmo.
- Bahwa pada tanggal 18 September 2018, Saksi KRISTIANA kemudian dihubungi kembali oleh Saksi MUHARROMA agar Saksi KRISTIANA menemui Saksi JOHN

Halaman 7 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON selaku Direktur PT. LAMNA di Mandiri Syariah Telanaipura. Adapun setelah bertemu dengan saksi JOHN SIMBOLON, Saksi KRISTIANA kemudian menghubungi terdakwa agar berangkat menuju Bank BRI Cabang Jambi bersama dengan terdakwa untuk membuka rekening baru atas nama PT. Lambok Ulina dengan menggunakan spesimen tanda tangan Saksi KRISTIANA dan Terdakwa dengan No Rekening 002001005265306.

- Bahwa pengalihan seluruh pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada Terdakwa dan saksi KRISTIANA tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Amandemen ke-01 Surat Perjanjian No.85-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku PPK dan saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, dimana pada Amandemen ke-01 tersebut mengubah Nomor Rekening PT.LAMNA, semula No. 7119474072 pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cab. Jambi berubah menjadi No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, meskipun demikian amandemen Ke-01 tersebut tidak mengubah nilai kontrak.
- Bahwa setelah seluruh pekerjaan dialihkan oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada Terdakwa dan saksi KRISTIANA selaku Kuasa Direksi, ternyata pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 yang dilaksanakan oleh penyedia PT.LAMNA tetap tidak mampu mencapai target bobot sebesar 23% sebagaimana rekomendasi pada SCM II.
- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi pada SCM II tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2018, dilakukan rapat evaluasi progres pekerjaan bertempat di lokasi proyek, yang dihadiri oleh Direktur PT.LAMNA (saksi JOHN SIMBOLON), PPK (saksi HERMANTONI), Kuasa Direksi (saksi KRISTIANA), Tim Teknis PUPR Provinsi Jambi (saksi FIKRI ABDILLA) dan Konsultan Pengawas dari CV.REKA RUANG KONSULTAN (saksi RINALDI YAMALI), dimana pada rapat evaluasi progres tersebut disepakati apabila sampai tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan tidak mencapai 30 % maka akan dilakukan SCM III dengan tujuan untuk memastikan kemampuan penyedia PT.LAMNA menyelesaikan pekerjaan apakah bisa tepat waktu atau tidak, dan kenyataannya meskipun progress yang ditargetkan pada SCM II tidak tercapai, namun SCM III tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa seharusnya sampai tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan telah mencapai 30% sebagaimana disepakati pada rapat evaluasi progres Tanggal 11 Oktober 2018, namun ternyata bobot pekerjaan yang dikerjakan hanya mencapai 12,739% berdasarkan laporan mingguan ke-21 tanggal 22 Oktober s/d 28

Halaman 8 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 dari Konsultan pengawas (CV.REKA RUANG KONSULTAN), meskipun demikian saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA tetap mengajukan surat permohonan pembayaran termin 25%, dengan Surat Nomor : 02/LU-UIN/ADM/X/2018 bulan Oktober 2018 tanpa tanggal yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi HERMANTONI), yang disetujui dan ditindaklanjuti oleh saksi HERMANTONI dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 25% sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan SPM-LS tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% yaitu Rp. 7.000.007.000 ;
2. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.007.000, dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 636.364.273 dan potongan PPh sebesar Rp. 127.272.855 ;
3. Amandemen ke-01 tanggal 02 Oktober 2018 ;
4. Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ;
5. Berita acara pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.000.007.000
6. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.000.007.000
7. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI selaku supervisi engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%.
8. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI selaku supervisi engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%.

Dan untuk meyakinkan saksi HERMANTONI, saksi KRISTIANA kemudian membuat Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi KRISTIANA selaku Project Manager PT. Lambok Ulina dan disetujui serta ditandatangani oleh Saksi HERMANTONI selaku PPK SBSN UIN STS Jambi dan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina, yang pada intinya



menyatakan bahwa saksi KRISTIANA dengan sengaja menaikkan bobot pekerjaan menjadi 30% sebagai syarat pencairan termyn 25%, padahal Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa bobot riil berdasarkan perhitungan konsultan pengawas tanggal 21 Oktober 2018 hanya sebesar 12,011%, sehingga Terdakwa dan saksi saksi KRISTIANA selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA menerima pembayaran termin 25 % sebesar Rp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No. 00314 tanggal 1 Nopember 2018 yang dibayarkan melalui rekening PT. LAMNA No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, kondisi tersebut bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, ditegaskan pada Pasal 89 tentang pembayaran prestasi kerja, ayat (1) huruf b "Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau huruf c pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan", dan ayat (4) "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai pekerjaan yang telah terpasang.

- Pada Tanggal 06 Desember 2018, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA bersama saksi HERMANTONI selaku PPK menandatangani Addendum No.115-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 06 Desember 2018, pada addendum tersebut terdapat klausul tentang penambahan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.349.965.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga nilai kontrak semula sebesar Rp. 35.000.035.000,- (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 37.350.000.000 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada addendum tersebut juga terdapat klausul pemberian kesempatan kepada PT. LAMNA untuk penyelesaian sisa pekerjaan selama 90 hari kalender (terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2019 s/d Tanggal 31 Maret 2019), akan tetapi pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. LAMNA ataupun saksi KRISTINA dan Terdakwa (masing-masing selaku Kuasa Direksi) setelah berakhirnya jaminan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 5 Januari 2019.
- Bahwa menindaklanjuti pemberian kesempatan kepada PT. LAMNA untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 90 hari kalender (terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2019 s/d Tanggal 31 Maret 2019), Terdakwa membuat Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina dan Saksi IIN CHANDRA serta Sdr. THALIB JUFRI sebagai saksi-saksi, yang pada intinya menyatakan Terdakwa sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan dokumen addendum kontrak yakni capaian progres 75% per tanggal 31 Desember 2018 dan capaian progres 100% per 31 Maret 2019.

- Bahwa masih pada bulan Desember 2018, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA kembali mengajukan Surat permohonan pembayaran termin 50% dengan Surat Nomor : 01/LU-UIN/ADM/XII/2018 tanpa tanggal pada bulan Desember 2018 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi HERMANTONI), yang juga disetujui dan ditindaklanjuti oleh saksi HERMANTONI dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 50% sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran ketiga sebesar 50% dari nilai kontrak sebesar Rp. 5.950.005.950,- dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 540.909.632 dan potongan PPh sebesar Rp. 108.181.927 ;
2. Addendum tanggal 06 Desember 2018 ;
3. Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ;
4. Berita acara pembayaran tanggal 18 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar 5.950.005.950 ;
5. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 11 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar 5.950.005.950 ;
6. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi RINALDI YAMALI selaku Supervisi Engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 % ;
7. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh SAKSI JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi RINALDI YAMALI selaku Supervisi Engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis

Halaman 11 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 %.

Sehingga Terdakwa dan saksi KRISTIANA selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA menerima pembayaran sebesar Rp. 5.300.914.391 (lima milyar tiga ratus juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No.00509 tanggal 20 Desember 2018, yang dibayarkan melalui rekening PT. LAMNA No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, dan dari pembayaran termin 50% tersebut, Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) ditransfer oleh saksi KRISTIANA kepada saksi JOHN SIMBOLON.

- Bahwa setelah menerima pembayaran termin 50%, terdakwa sepenuhnya menyadari bahwa bobot pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 hanya tercapai 20,266% sebagaimana laporan Konsultan Pengawas (CV.REKA RUANG KONSULTAN), akan tetapi Terdakwa dan saksi KRSTIANA tetap menerima pembayaran termin 50%, kondisi tersebut bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, ditegaskan pada Pasal 89 tentang pembayaran prestasi kerja, ayat (1) huruf b "Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau huruf c pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan", dan ayat (4) "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai pekerjaan yang telah terpasang.
- Bahwa selanjutnya, sampai dengan berakhirnya masa pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan pada tanggal 31 Maret 2019, saksi JHON SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA maupun Terdakwa dan saksi KRISTIANA tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung auditorium UIN STS Jambi TA 2018, sehingga saksi HERMANTONI selaku PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 01 April 2019, namun saksi HERMANTONI selaku PPK tidak dapat mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Penyedia PT.LAMNA, dikarenakan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang berakhir pada tanggal 5 Januari 2019 tidak pernah diperpanjang oleh saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, maupun oleh saksi KRISTIANA dan Terdakwa selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA). Selain itu saksi HERMANTONI selaku PPK, seharusnya juga mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT.LAMNA, yang dibayarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak, namun pada kenyataannya saksi HERMANTONI selaku PPK baru mengenakan denda keterlambatan kepada

Halaman 12 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia PT.LAMNA setelah adanya laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI pada bulan Juli 2019, kondisi tersebut bertentangan dengan:

1. Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No.4 Tahun 2015 :

- Pasal 93 ayat (2) *"dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa : a. Jaminan pelaksanaan dicairkan.*

2. Peraturan Menteri Keuangan No.194/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.2434/PMK.05/2015 :

- Pasal 4 ayat (1) *"Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ketahun anggaran berikutnya harus memenuhi Ketentuan sebagai berikut :
a. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang/Jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.*
- Pasal 9 ayat (4) : *"Penyedia Barang/Jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK sebelum dilakukan penandatanganan perubahan kontrak.*
- Pasal 9 ayat (5) : *"dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima per seratus), penyedia Barang/Jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai kontrak, atau paling banyak 9% dari nilai kontrak.*

3. Syarat-syarat umum Kontrak pembangunan gedung Auditorium serba guna UIN STS Jambi TA 2018:

- Angka 40.2.a.*"Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia : jaminan pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas Rp. 200.000.000)."*
- Angka 40.2.c.*"Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia : Penyedia Membayar denda keterlambatan (apabila penyedia sebelumnya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan)."*

Halaman 13 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Huruf R.2. Syarat-syarat Khusus Kontrak Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, "*Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak (denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh penyedia dengan cara dipotong dari tagihan /penyedia menyetorkan ke kas negara/daerah*

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik oleh tim Ahli dari POLITEKNIK NEGERI BANDUNG (POLBAN) pada bulan September 2019, ternyata progres fisik pekerjaan yang terpasang pada pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 yang dilaksanakan oleh Penyedia PT.LAMNA hanya sebesar 32,222%, sementara realisasi pembayaran yang diterima oleh Terdakwa dan saksi KRISTIANA selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA berdasarkan SP2D setelah dipotong PPN adalah sebesar Rp. 18.136.381.772,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) atau telah mencapai 55 % dari kontrak senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat pembayaran melebihi pekerjaan terpasang yang tidak berhak diterima oleh Terdakwa dan saksi KRISTIANA selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA sebesar Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah tujuh puluh enam sen), dan dengan menerima pembayaran yang tidak seharusnya mereka terima tersebut telah menambah harta kekayaan Terdakwa dan saksi KRISTIANA, sebesar Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah tujuh puluh enam sen).
- Perbuatan Terdakwa bersama saksi KRISTIANA, saksi JOHN SIMBOLON dan saksi HERMANTONI telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 12.820.575.104,83 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah delapan puluh tiga sen) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 No.323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAIN Alias RUDI Bin H. M. YUSUF** selaku Kuasa Direksi PT.LAMBOK ULINA sebagaimana Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018 bersama-sama dengan **saksi KRISTIANA** selaku Kuasa Direksi PT.LAMBOK ULINA, sebagaimana Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018, **saksi JOHN SIMBOLON** selaku Direktur PT.LAMBOK ULINA (PT.LAMNA) sebagaimana Akta NOTARIS BONAR SIHOMBING, SH No.42 Tanggal 21 Maret 2017 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.LAMBOK ULINA dan **saksi HERMANTONI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dana SBSN sebagaimana SK Rektor UIN STS Jambi No. 17 Tahun 2018 Tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSM, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2018 (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekira bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi Jalan Jambi-Muara Bulian KM 16 Simpang Sei Duren Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi KRISTIANA, atau saksi JOHN SIMBOLON atau saksi HERMANTONI atau suatu korporasi yaitu PT.LAMNA, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur PT.LAMNA, yaitu meskipun Terdakwa yang bekerja sebagai Pemasok Bahan Bangunan/Material Bangunan menyadari dirinya tidak memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan Konstruksi dan tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk mengerjakan

Halaman 15 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pengadaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, namun karena ajakan kerjasama dari saksi KRISTIANA, sehingga Terdakwa menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA sebagaimana Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018. Selanjutnya pada pelaksanaan pekerjaan Terdakwa dan saksi KRISTIANA selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA menerima pembayaran Termin 25% melebihi progress riil dan termin 50% yang melebihi pekerjaan terpasang senilai Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) dengan persetujuan saksi HERMANTONI selaku PPK dan saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, dan kemudian sampai dengan batas akhir kontrak Tanggal 31 Desember 2018, Terdakwa selaku Kuasa Direksi PT. LAMNA ternyata tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, meskipun demikian PPK (saksi HERMANTONI) tetap memberikan kesempatan kepada penyedia PT. LAMNA untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 31 Maret 2019, yang pada akhirnya juga tidak mampu diselesaikan oleh Penyedia PT.LAMNA, sehingga PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 1 April 2019, namun kepada Penyedia PT. LAMNA tidak dikenakan denda keterlambatan oleh PPK dan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Penyedia PT.LAMNA juga tidak dapat dicairkan oleh PPK, karena PT.LAMNA selaku Penyedia dalam hal ini Terdakwa selaku Kuasa Direksi tidak pernah memperpanjang jaminan pelaksanaan pekerjaan yang berakhir tanggal 5 Januari 2019, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 12.820.575.104,83 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah delapan puluh tiga sen) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 No.323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada TA 2018 di UIN STS Jambi terdapat pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna dengan alokasi anggaran senilai Rp. 37.350.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), sumber dana berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana DIPA UIN STS Jambi No : 025.04.2.424188/2018 tanggal 05 Desember 2017.

Halaman 16 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tanggal 02 Januari 2018, saksi Dr. HADRI HASAN, MA (Rektor UIN STS Jambi) menerbitkan SK No. 17 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Dr. HADRI HASAN, MA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Khusus Dana SBSN yaitu saksi HERMANTONI, S.Pd.I, Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM) yaitu saksi Drs. JUHANIS, M.Pd.I dan Bendahara Pengeluaran UIN STS Jambi Tahun 2018 yaitu saksi YUNAN KHAIRUDIN, S.Sos.I dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2018 Rektor UIN STS Jambi menerbitkan SK No. 139 tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna, dimana khusus untuk Tim Pokja pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna, sebagai Ketua yaitu saksi IMRAN ROSYADI, SP, Sekretaris yaitu saksi RISYE MARTARIKA, SE, dan dibantu 3 (tiga) orang anggota yaitu saksi H. ASDANI, saksi ALFA YUDI YULIANSYAH, A.Md dan Sdr. KASMARDIN, SE.
- Bahwa dalam proses pelelangan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna oleh Pokja ULP pada bulan Mei 2018, yang ditetapkan sebagai Penyedia adalah PT.LAMBOK ULINA (PT.LAMNA) sebagaimana Surat Pokja No.B-60.a/UN.15/POKJA-KONST/5/2018 dengan penawaran terkoreksi senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian No.46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01/06/2018 Tanggal 7 Juni 2018 ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pihak Pertama dan saksi JOHN SIMBLON selaku Direktur PT.LAMBOK ULINA sebagai Pihak kedua, dengan pekerjaan senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) dan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 128 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dilaksanakan, saksi HERMANTONI selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada penyedia PT.LAMNA Nomor : 47-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi HERMANTONI dan Pihak Kedua PT.LAMBOK ULINA yaitu saksi JOHN SIMBOLON).

Halaman 17 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya seluruh pekerjaan, sebagaimana dokumen kontrak, dialihkan oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada REDO SETIAWAN berdasarkan Akta Notaris BONAR SIHOMBING No.88 tanggal 24 Mei 2018.
- Pada tanggal 2 Juli 2018 PT.LAMNA melalui REDO SETIAWAN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA telah menerima pembayaran uang muka sebesar 20 % yaitu senilai Rp.6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dikurangi pajak, dari kontrak senilai Rp.35.000.035.000,- (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), yang pembayarannya ditransfer ke Rekening PT. LAMNA No. 7119474072. pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cab. Jambi sebagaimana SPM Nomor : sebagaimana SPM No. 00168 tanggal 2 Juli 2018.
- Bahwa meskipun PT.LAMNA telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), pada kenyataannya progress pekerjaan yang diselesaikan oleh Penyedia PT.LAMNA sampai dengan tanggal 16 September 2018 ternyata hanya sebesar 5,046%.
- Bahwa untuk menindaklanjuti progres pekerjaan yang baru mencapai 5,046% tersebut, kemudian pada tanggal Tanggal 17 September 2018 dilakukan Show Cause Meeting (SCM) II, dihadiri antara lain oleh Direktur PT.LAMNA (saksi JOHN SIMBOLON), PPK (saksi HERMANTONI), saksi RINALDI YAMALI dan Tim dari Konsultan pengawas, Budi Leksono, Kuasa Direksi (REDO SETIAWAN), dan Konsultan Perencana (WARSITO), pada pelaksanaan SCM II tersebut PPK (saksi HERMANTONI) meminta kepada Terdakwa, supaya mempercepat pekerjaan dan menargetkan bobot harus sebesar 23%.
- Bahwa sebelum hasil rekomendasi pada SCM II tersebut ditindaklanjuti oleh saksi JOHN SIMBOLON, pada keesokan harinya dengan persetujuan saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON ternyata mencabut Surat Kuasa Direksi yang diberikan kepada REDO SETIAWAN dan kemudian mengalihkan lagi seluruh pekerjaan kepada Terdakwa dan saksi KRISTIANA sebagaimana Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018, padahal terdakwa selaku Pemasok Bahan Bangunan/Material Bangunan menyadari bahwa dirinya tidak memiliki pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan Konstruksi dan tidak memiliki finansial yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, namun karena diajak kerjasama oleh saksi KRISTIANA, maka Terdakwa menerima pengalihan pekerjaan tersebut.

Halaman 18 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kuasa Direksi PT.LAMBOK ULINA (PT.LAMNA) berdasarkan Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018, Terdakwamemiliki hak dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Mengurus serta menandatangani administrasi serta menandatangani kontrak perjanjian pemborongan, mengadakan negosiasi, mengurus dan menandatangani administrasi lainnya yang diperlukan, membayar bea dan biaya serta tanda terima bukti pembayaran.
 - b. Melaksanakan dan memimpin pekerjaan pemborongan dari seluruh proyek pekerjaan pemborongan.
 - c. Melakukan Perubahan-perubahan tentang syarat-syarat, peraturan-peraturan, dan ketentuan dalam kontrak.
 - d. Menerima surat-surat, baik yang biasa maupun yang tercatat.
 - e. Melakukan penagihan-penagihan pada pihak-pihak atau badan-badan yang mempunyai hutang pada perseroan, menerima pembayaran dan memberikan kuitansi menerima surat-surat yang berharga, uang, termasuk pos wesel, mandat dan lain sebagainya dan jikalau pembayaran, menyatakan lunas atau menandatangani surat-surat itu untuk penerima uang.
 - f. Membeli barang-barang serta alat-alat yang diperlukan dengan harga dan menurut syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang disetujui oleh yang dikuasakan, atau menerima pesanan membuat dan menyelenggarakan pembukuan.
 - g. Jikalau pihak atau badan yang berhutang pada perseroan jatuh pailit atau minta penundaan pembayaran, menjaga dan membela kepentingan pemberi kuasa, menghadiri rapat-rapat pada kreditur, mengajukan penagihan-penagihan, meminta supaya penagihan-penagihan tersebut diakui sah dan dimasukkan dalam daftar penagihan, menagih, memberikan kuitansi.
 - h. Jikalau dianggap perlu oleh yang dikuasakan mengajukan tuntutan di muka pengadilan atau pembesar-pembesar lainnya, dan jikalau ada gugatan/tuntutan dari pihak lainnya, membela kepentingan pemberi kuasa, dan untuk itu mengangkat pengacara-pengacara dan pembela-pembela dengan memberikan kepada mereka kekuasaan-kekuasaan yang perlu dengan hak untuk mencabut kuasa itu kembali dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dapat, boleh atau harus dijalankan menurut hukum, seakan-akan pemberi kuasa tampil/berada sendiri.
 - i. Untuk keperluan-keperluan tersebut, menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, atau menyuruh buat dan menandatangani semua surat yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang

Halaman 19 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap perlu atau berguna oleh yang dikuasakan untuk membela hak dan kepentingannya pemberi kuasa, dengan kewajiban akan mengesahkan, menguatkan dan memenuhi segala tindakan dari yang dikuasakan dengan ikatan menurut undang-undang.

- j. Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak penghasilan (PPN) serta pajak-pajak lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruhnya dibayar dan ditanggung oleh penerima kuasa dan disetor oleh pemberi kuasa atas nama perseroan terbatas PT. Lambok Ulina dan menyerahkan bukti pembayaran kepada Penerima Kuasa.
 - k. Jika kemudian hari ada pemeriksaan dari pihak badan pemeriksa keuangan atas pelaksanaan proyek tersebut, maka menjadi tanggungjawab pihak penerima kuasa.
 - l. Jika karena kesalahan atau karena kelalaian penerima kuasa perseroan terbatas PT. Lambok Ulina, menjadi di black list atau menjadi tercemar maka penerima kuasa harus merehabilitasi atau mengembalikan nama baik perseroan terbatas PT. Lambok Ulina serta membayar ganti kerugian kepada pemberi Kuasa.
- Bahwa beberapa hari sebelum dilakukannya pengalihan pekerjaan dari saksi JOHN SIMBOLON kepada Saksi KRISTIANA dan Terdakwa, Saksi KRISTIANA dihubungi oleh saksi MUHARROMA dan menanyakan kesanggupan Saksi KRISTIANA untuk menutupi 2 (dua) giro milik PT. Lambok Ulina sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dimana pada saat itu Saksi KRISTIANA menyanggupi permintaan Saksi MUHARROMA setelah terlebih dahulu mengkomunikasikan hal tersebut kepada Terdakwa.
 - Bahwa menindaklanjuti komitmen tersebut, pada tanggal 17 September 2018 sesampainya Saksi KRISTIANA di Jambi, Saksi KRISTIANA kemudian didatangi oleh saksi MUHARROMA di Hotel Abadi Suite untuk mengambil uang sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi MUHARROMA kepada Saksi JOHN SIMBOLON di Hotel Cosmo.
 - Bahwa pada tanggal 18 September 2018, Saksi KRISTIANA kemudian dihubungi kembali oleh Saksi MUHARROMA agar Saksi KRISTIANA menemui Saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT. LAMNA di Mandiri Syariah Telanaipura. Adapun setelah bertemu dengan saksi JOHN SIMBOLON, Saksi KRISTIANA kemudian menghubungi terdakwa agar berangkat menuju Bank BRI Cabang Jambi

Halaman 20 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa untuk membuka rekening baru atas nama PT. Lambok Ulina dengan menggunakan spesimen tanda tangan Saksi KRISTIANA dan Terdakwa dengan No Rekening 002001005265306

- Bahwa pengalihan seluruh pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada Terdakwa dan saksi KRISTIANA tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Amandemen ke-01 Surat Perjanjian No.85-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku PPK dan saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, dimana pada Amandemen ke-01 tersebut mengubah Nomor Rekening PT.LAMNA, semula No. 7119474072 pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cab. Jambi berubah menjadi No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, meskipun demikian amandemen Ke-01 tersebut tidak mengubah nilai kontrak.
- Bahwa setelah seluruh pekerjaan dialihkan, ternyata Terdakwa dan saksi KRISTIANA selaku Kuasa Direksi tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, dan target bobot pekerjaan sebesar 23% sebagaimana rekomendasi SCM II tidak tercapai oleh Terdakwa dan saksi KRISTIANA
- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi pada SCM II tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2018, dilakukan rapat evaluasi progres pekerjaan bertempat di lokasi proyek, yang dihadiri oleh Direktur PT.LAMNA (saksi JOHN SIMBOLON), PPK (saksi HERMANTONI), Kuasa Direksi (saksi KRISTIANA), Tim Teknis PUPR Provinsi Jambi (saksi FIKRI ABDILLA) dan Konsultan Pengawas dari CV.REKA RUANG KONSULTAN (saksi RINALDI YAMALI), dimana pada rapat evaluasi progres tersebut disepakati apabila sampai tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan tidak mencapai 30 % maka akan dilakukan SCM III dengan tujuan untuk memastikan kemampuan penyedia PT.LAMNA menyelesaikan pekerjaan apakah bisa tepat waktu atau tidak, dan kenyataan meskipun progress yang ditargetkan pada SCM II tidak tercapai, namun SCM tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa seharusnya sampai tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan telah mencapai 30% sebagaimana disepakati pada rapat evaluasi progres Tanggal 11 Oktober 2018, namun ternyata bobot pekerjaan yang dikerjakan hanya mencapai 12,739% berdasarkan laporan mingguan ke-21 tanggal 22 Oktober s/d 28 Oktober 2018 dari Konsultan pengawas (CV.REKA RUANG KONSULTAN), meskipun demikian saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA tetap mengajukan surat permohonan pembayaran termin 25%, dengan Surat Nomor :

Halaman 21 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/LU-UIN/ADM/X/2018 bulan Oktober 2018 tanpa tanggal yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi HERMANTONI), yang disetujui dan ditindaklanjuti oleh saksi HERMANTONI dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 25% sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan SPM-LS tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% yaitu Rp. 7.000.007.000 ;
2. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.007.000, dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 636.364.273 dan potongan PPh sebesar Rp. 127.272.855 ;
3. Amandemen ke-01 tanggal 02 Oktober 2018 ;
4. Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ;
5. Berita acara pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.000.007.000
6. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.000.007.000
7. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI selaku supervisi engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%.
8. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI selaku supervisi engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%.

Dan untuk meyakinkan saksi HERMANTONI, saksi KRISTIANA kemudian membuat Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi KRISTIANA selaku Project Manager PT. Lambok Ulina dan disetujui serta ditandatangani oleh Saksi HERMANTONI selaku PPK SBSN UIN STS Jambi dan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina, yang pada intinya menyatakan bahwa saksi KRISTIANA dengan sengaja menaikkan bobot pekerjaan menjadi 30% sebagai syarat pencairan termyn 25%, padahal Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa bobot riil berdasarkan perhitungan

Halaman 22 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan pengawas tanggal 21 Oktober 2018 hanya sebesar 12,011%, sehingga Terdakwa dan saksi KRISTIANA selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA menerima pembayaran termin 25 % sebesar Rp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No. 00314 tanggal 1 Nopember 2018 yang dibayarkan melalui rekening PT. LAMNA No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, padahal terdakwa menyadari bahwa progres rill pekerjaan yang dikerjakannya belum mencapai 30,025%.

- Pada Tanggal 06 Desember 2018, saksi selaku Direktur PT.LAMNA bersama saksi HERMANTONI selaku PPK menandatangani Addendum No.115-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 06 Desember 2018, pada addendum tersebut terdapat klausul tentang penambahan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.349.965.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga nilai kontrak semula sebesar Rp. 35.000.035.000,- (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 37.350.000.000 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada addendum tersebut juga terdapat klausul pemberian kesempatan kepada PT. LAMNA untuk penyelesaian sisa pekerjaan selama 90 hari kalender (terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2019 s/d Tanggal 31 Maret 2019), akan tetapi pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. LAMNA ataupun saksi KRISTINA (masing-masing selaku Kuasa Direksi) setelah berakhirnya jaminan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 5 Januari 2019.
- Bahwa menindaklanjuti pemberian kesempatan kepada PT. LAMNA untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 90 hari kalender (terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2019 s/d Tanggal 31 Maret 2019), Terdakwa membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina dan Saksi IIN CHANDRA serta Sdr. THALIB JUFRI sebagai saksi-saksi, yang pada intinya menyatakan Terdakwa sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan dokumen addendum kontrak yakni capaian progres 75% per tanggal 31 Desember 2018 dan capaian progres 100% per 31 Maret 2019.
- Bahwa masih pada bulan Desember 2018, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA kembali mengajukan Surat permohonan pembayaran termin

Halaman 23 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50% dengan Surat Nomor : 01/LU-UIN/ADM/XII/2018 tanpa tanggal pada bulan Desember 2018 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi HERMANTONI), yang juga disetujui dan ditindaklanjuti oleh saksi HERMANTONI dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 50% sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran ketiga sebesar 50% dari nilai kontrak sebesar Rp. 5.950.005.950,- dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 540.909.632 dan potongan PPh sebesar Rp. 108.181.927 ;
2. Addendum tanggal 06 Desember 2018 ;
3. Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ;
4. Berita acara pembayaran tanggal 18 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar 5.950.005.950 ;
5. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 11 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar sebesar 5.950.005.950 ;
6. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi RINALDI YAMALI selaku Supervisi Engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 % ;
7. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh SAKSI JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi RINALDI YAMALI selaku Supervisi Engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 %.

Sehingga Terdakwa dan saksi KRISTIANA selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA menerima pembayaran sebesar Rp. 5.300.914.391 (lima milyar tiga ratus juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No.00509 tanggal 20 Desember 2018, yang dibayarkan melalui rekening PT. LAMNA No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, dimana setelah menerima pembayaran termin 50% tersebut, Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ditransfer oleh saksi KRISTIANA kepada saksi JOHN SIMBOLON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima pembayaran termin 50%, terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa bobot pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 hanya tercapai 20,266% sebagaimana laporan Konsultan Pengawas (CV.REKA RUANG KONSULTAN), akan tetapi Terdakwa dan saksi KRISTIANA tetap menerima pembayaran termin 50%.
- Bahwa selanjutnya, sampai dengan berakhirnya masa pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan pada tanggal 31 Maret 2019, saksi JHON SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA maupun Terdakwa dan saksi KRISTIANA tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung auditorium UIN STS Jambi TA 2018, sehingga saksi HERMANTONI selaku PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 01 April 2019, namun saksi HERMANTONI selaku PPK tidak dapat mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Penyedia PT.LAMNA, dikarenakan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang berakhir pada tanggal 5 Januari 2019 tidak pernah diperpanjang oleh saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, maupun oleh saksi KRISTIANA dan Terdakwa selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA). Selain itu saksi HERMANTONI selaku PPK, seharusnya juga mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT.LAMNA, yang dibayarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak, namun pada kenyataannya saksi HERMANTONI selaku PPK baru mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT.LAMNA setelah adanya laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI pada bulan Juli 2019.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik oleh tim Ahli dari POLITEKNIK NEGERI BANDUNG (POLBAN) pada bulan September 2019, ternyata progres fisik pekerjaan yang terpasang pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 yang dilaksanakan oleh Penyedia PT.LAMNA hanya sebesar 32,222%, sementara realisasi pembayaran yang diterima oleh Terdakwa dan saksi KRISTIANA selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA berdasarkan SP2D setelah dipotong PPN adalah sebesar Rp.18.136.381.772,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) atau telah mencapai 55 % dari kontrak senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat pembayaran melebihi pekerjaan terpasang yang tidak berhak diterima oleh Terdakwa dan saksi KRISTIANA selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA sebesar Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah tujuh puluh enam sen), dan dengan menerima pembayaran yang tidak seharusnya mereka terima tersebut sehingga

Halaman 25 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keuntungan kepada Terdakwa dan saksi KRISTIANA sebesar Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah tujuh puluh enam sen).

- Perbuatan Terdakwa bersama saksi KRISTIANA, saksi JOHN SIMBOLON dan saksi HERMANTONI telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 12.820.575.104,83 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah delapan puluh tiga sen) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 No.323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019 dan perbuatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-05/SGT/04/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAIN Alias RUDI Bin H. M. YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAIN Alias RUDI Bin H. M. YUSUF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan bulan kurungan**.
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan membayar Uang Pengganti sebesar **2.104.159.229,27,- (Dua Milyar Seratus Empat Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Tujuh**

Halaman 26 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sen) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan.**

4. Menyatakan, barang bukti:

1. 1 (satu) bundel buku direksi pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi tahun 2018
2. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 01.1/RR-PRO/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
3. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 02.1/RR-PRO/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
4. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 03.1/RR-PRO/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
5. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 04.1/RR-PRO/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
6. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 05.1/RR-PRO/IX/2018 tanggal 03 September 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan ;
7. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 06.1/RR-PRO/IX/2018 tanggal 24 September 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
8. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 07.1/RR-PRO/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
9. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 08.1/RR-PRO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
10. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 09.1/RR-PRO/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
11. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 10.1/RR-PRO/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

Halaman 27 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 11.1/RR-PRO/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
13. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 12.1/RR-PRO/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
14. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 13.1/RR-PRO/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
15. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 14.1/RR-PRO/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
16. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 15.1/RR-PRO/II/2019 tanggal 07 Januari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
17. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 16.1/RR-PRO/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
18. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 17.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 04 Pebruari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
19. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 18.1/RR-PRO/II/2019 tanggal 18 Pebruari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
20. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 19.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
21. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 20.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
22. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 21.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
23. 1 (satu) bundel asli tanda terima surat CV. Ruang Konsultan pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi
24. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 22.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
25. 1 (satu) bundel asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 12 juli 2018

Halaman 28 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 18 juli 2018
27. 1 (satu) bundel asli daftar hadir rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 31 juli 2018
28. 1 (satu) bundel asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 04 agustus 2018
29. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 04 september 2018
30. 1 (satu) bundel asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 14 september 2018
31. 1 (satu) lembar asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 17 september 2018
32. 1 (satu) lembar fotokopi daftar hadir monitoring evaluasi TP4D kejaksaan tinggi jambi deengan UIN STS jambi terkait pekerjaan pembangunan auditorium serbaguna tahun anggaran 2018
33. 1 (satu) bundel fotokopi berita acara rapat evaluasi progress pekerjaan pembangunan auditorium serbaguna tahun anggaran 2018 nomor 89.Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/08/2018
34. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan An. Kristiana, ST.MO SDA tanggal 23 oktober 2018
35. 1 (satu) lembar fotokopi notulen rapat tanggal 17 Nopember 2018
36. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 25 Nopember 2018
37. 1 (satu) lembar asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 12 Desember 2018
38. 1 (satu) lembar fotokopi contoh tanda tangan asli dan palsu
39. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 21 Januari 2019
40. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 21 Januari 2019
41. 1 (satu) bundel fotokopi rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan pembangunan Gedung auditorium UIN STS jambi nomor 46-Un.15/PPP-SBSN KU.01.2/06/2018 tanggal 07 juni 2018

Halaman 29 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel fotokopi catatan buku pak Rinaldi
43. 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan surat pernyataan PT. lambok ulina tanggal 24 oktober 2018
44. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Konsultan Perencana (Tahap I) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00034 tanggal 07 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
 - 1 (satu) lembar ASLI SP2D nomor : 180121301002753 tanggal 9 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00034 tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
 - 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
 - 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-05/Un.15/PPK SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-06/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/04/2018 tanggal 15 Januari 2018 ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 23 Februari 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-350.A/PPHP-UIN/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut

Halaman 30 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selsai dilaksanakan 55 %".

- 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-07/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi Bank PT. Buana Rekayasa Adhigana.
 - 3 (tiga) lembar ASLI Faktur Pajak
 - 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. PT. Buana Rekayasa Adhigana
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Perencanaan
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan antara Pekerjaan Perencanaan
45. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan (Tahap II), yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00074 tanggal 04 April 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I)
 - b. 1 (satu) lembar ASLI SP2D nomor : 180121301004352 tanggal 05 April 2018 .
 - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00074 tanggal 04 April 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
 - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
 - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-09/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I).

Halaman 31 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-10/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- g. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) diketahui Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran UIN STS Jambi (Dr.H.Hadri Hasan, MA)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/04/2018 tanggal 15 Januari 2018 ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- i. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 29 Maret 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-492.A/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%”.
- k. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-11/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- l. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)

Halaman 32 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 4 (empat) lembar ASLI Faktur Pajak an. PT. Buana Rekayasa Adhigana.
- n. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Terima Pekerjaan No. B-12/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 15 Maret 2018.
- 46. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan (Tahap III), yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00201 tanggal 27 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I)
 - b. 1 (satu) lembar ASLI print out SP2D nomor : 180121301012583 tanggal 30 Juli 2018.
 - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00201 tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
 - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik.
 - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-67/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-69/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - g. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 19 Juli 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - h. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-492.A/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100 %”.
 - i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-68/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito,

Halaman 33 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US).
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy Print Out Laporan Transaksi Rek. Giro No. 0098.01-001579.30-8 an. PT. Buasa Rekayasa Adhigana.
- l. 3 (tiga) lembar ASLI Faktur Pajak;
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. PT. Buana Rekayasa Adhigana
- n. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran 5 dari PT. Buana Rekayasa Adhigana Nomor : 05/BRA-UIN JAMBI/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 ditandatangani oleh WARSITO, ST selaku Direktur
47. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan (Tahap IV), yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00307 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
- b. 1 (satu) lembar Print Out SP2D nomor : 180121301019370 tanggal 31 Oktober 2018.
- c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00307 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
- d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
- e. 2 (dua) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-96/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- f. 2 (dua) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-98/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 34 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 2 (sdua) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-492.A/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selsai dilaksanakan 100 %”.
- i. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B-492.b/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 Tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Drs. A. Asnawi Us)
- j. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B-12/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 Tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Drs. A. Asnawi Us)
- k. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B-70/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Drs. A. Asnawi Us)
- l. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-97/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- m. 2 (dua) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
- n. 5 (lima) lembar ASLI Faktur Pajak an. PT. Buana Rekayasa Adhigana

Halaman 35 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Kontraktor Pelaksana (Uang Muka/Tahap I), yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00168 tanggal 02 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
 - b. 2 (dua) lembar Print Out SP2D nomor :180121304002783 tanggal 04 Juli 2018.
 - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00168 tanggal 02 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
 - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
 - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : 55-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : 57-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - g. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) diketahui Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran UIN STS Jambi (Dr.H.Hadri Hasan, MA)
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 47-Un. 15/PPK-SBSN/KU.01/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - i. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 26 Juni 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - j. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 56-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 36 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Penerima uang Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon)
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi No. Rek. Giro 7119474072 tanggal 01 Mei 2018 an. PT. LAMBOK ULINA
- m. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. Lambok Ulina
- o. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. JOHN SIMBOLON
- p. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri syariah nomor : MD1818035273 tanggal 7 Juni 2018 ditanda tangani oleh Area Manager PT Bank Syariah Mandiri KC Jambi (Kemas Erwan Husainy).
- q. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : J.03/SPUM/LAMNA.PT/06/2018 tanggal 25 Juni 2018;
- r. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. Lambok Ulina Nomor : 02-8674-HT01.01-TH86 tanggal 09 Desember 1986
- 49. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Kontraktor Pelaksana (Tahap II), yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00314 tanggal 01 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I)
 - b. 1 (satu) lembar Print Out SP2D nomor :180121301019772 tanggal 02 November 2018.
 - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00314 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
 - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
 - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-102/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-103/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 37 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 2 (dua) lembar Fotocopy Amandemen ke-01 Surat Perjanjian nomor: 85-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-104/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
- k. 2 (dua) lembar ASLI Print Out Laporan Transaksi BRI No. Rek. Giro 002001005265306 an. PT. LAMBOK ULINA.
- l. 1 (satu) lembar Faktur Pajak an. Lambok Ulina
- m. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-105/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian, terbukti bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 30,025%.
- n. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan berisi :
- 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni,

Halaman 38 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST)

- LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST)
 - Foto-foto pekerjaan.
 - o. 5 (lima) lembar Fotocopy Rekening Koran PT. Lambok Ulina;
 - p. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran Termin II (25%) Pembangunan Gedung UIN tanggal (tanpa tanggal) Oktober 2018.
50. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Kontraktor Pelaksana (Tahap III), yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00509 tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
 - b. 1 (satu) lembar SP2D nomor :180121301025021 tanggal 21 Desember 2018
 - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00509 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
 - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
 - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-127/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/11/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-120/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - g. 3 (tiga) lembar Fotocopy Addendum nomor: 115-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 39 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 6 Desember 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-121/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
- k. 1 (satu) lembar Faktur Pajak an. Lambok Ulina
- l. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-122/PPHP-UIN/12/2018 tanggal 6 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 55%”.
- m. 1 (satu) bundel ASLI Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu Ke-28 (10 Desember 2018 s.d 14 Desember 2018) berisi :
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor :01/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST)
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor :02/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni,

Halaman 40 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST), yang menyatakan bahwa "berdasarkan pemeriksaan dan penelitian, terbukti bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 55,376%".

- Foto-foto pekerjaan

n. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran Termin III (50%) Nomor : 01/LU-UIN/ADM/XII/2018 tanggal (tanpa tanggal) Desember 2018.

51. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Pengawas (Tahap I), yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00183 tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
- b. 1 (satu) lembar SP2D nomor : 180121304002997 tanggal 11 Juli 2018.
- c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00183 tanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
- d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : 61/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- e. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : 63/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- f. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 48-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) diketahui Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran UIN STS Jambi (Dr.H. Hadri Hasan, MA)
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 49- Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi



Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

- h. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 04 Juli 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 62/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhru Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhru Rozi Yamali, ME)
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Jasaraharja Putera Nomor : 121001103061800205 Tanggal 07 Juni 2018
- l. 1 (satu) lembar print out Screenshot Laporan Transaksi Rek. Giro 7448080808 tanggal 07 Mei 2018 an. PT. Lambok Ulina.
- m. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak;
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. CV. Reka Ruang Konsultan
- o. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Termin Uang Muka 30% tanggal (tanpa tanggal) Juli 2018 Nomor : 10/ST-JBI/VI/2018
- 52. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Pengawas (Tahap II), yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00079 tanggal 02 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
 - b. 1 (satu) lembar SP2D nomor : 190122402000001 tanggal 02 Mei 2019.
 - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00079 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
 - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
 - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : 39/Un.15/PPK/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditanda



- tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : 38/Un.15/PPK/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- g. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 25 April 2019 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : Un.15/PPHP-UIN/020/2019 tanggal 31 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Drs. A. Asnawi US) dan CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%”.
- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor : Un.15/PPHP-UIN/021/2019 tanggal 31 Maret 2019 ditanda tangani oleh CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Penerima Barang dan pekerjaan (Junaidi, S.AG, M.Pd.I)
- j. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 37/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- k. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan PPHP (Junaidi, S.AG, M.Pd.I)
- l. 1 (satu) lembar Rekening Koran an. CV. Reka Ruang Konsultan.\1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. CV. Reka Ruang Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Termin 100% No. 05/RR-JBI/IV/2019 tanggal 22 April 2019
53. 1 (satu) bundel ASLI Estimate Engineering oleh PT. Buana Rekayasa tanggal 13 Maret 2018;
54. 1 (satu) bundel ASLI Estimate Engineering oleh PT. Buana Rekayasa tanggal 10 April 2018
55. 1 (satu) bundel ASLI Back Up Data PT. Buana Rekayasa
56. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Perhitungan Struktur Bangunan Gedung UIN Jambi
57. 1 (satu) bundel Copy dokumen Change Contract Order (CCO)
58. 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Joint Survey
59. 1 (satu) bundel Copy dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)
60. 1 (satu) bundel Copy dokumen Addendum No.115-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018
61. 1 (satu) bundel Copy Addendum ke 2 No.115-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018
62. 1 (satu) lembar ASLI Undangan SCM 2 Nomor : B-081/Un.15/PPK-SBSN/HM.01.2/09/2018 tanggal 15 September 2018
63. 2 (dua) lembar ASLI Justifikasi Teknis tanggal 15 Agustus 2018
64. 1 (satu) lembar salinan Jaminan Uang Muka Bank Mandiri Syariah Nomor: MD1818035273 Rp. 7.000.007.000,- (tujuh milyar tujuh ribu rupiah)
65. 1 (satu) lembar salinan Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Nomor:36.1102.06.18.079787.088 nilai Rp. 1.750.001.750,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
66. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor B-1553/Un.15/B.I/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan LKKA Tahun 2018 oleh BPK RI
67. 1 (satu) lembar fotokopi surat Perjalanan Dinas Nomor B778/Un.15/KP.01.2/5/2018 an. Imran Rosadi dkk beserta surat tugas
68. Fotokopi dilegalisir SK CPNS Gol II/a, SK PNS Gol II/a, SK Gol III/a dan fotokopi SK Gol III/b yang tidak dilegalisir atas nama Hermantoni, S.PdI
69. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor: B-1708/Un.15/PPK-SBSN/KU.03.2/08/2019 tanggal 10 Agustus 2019 perihal denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
70. 1 (satu) lembar Fotokopi STNK Sepeda Motor Merk Honda Nomor BH 2215 PM atas nama Nafiah

Halaman 44 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar Fotokopi STNK mobil Daihatsu Terios Nomor BH 1767 NA atas nama Hermantoni
72. 14 (empat belas) lembar fotokopi print out rekening koran Bank BRI Syariah Nomor rekening 1032456746 atas nama Nafiah
73. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BTN No Rekening 00000038-01-50-045909-9 atas nama Nafiah
74. 17 lembar Hasil Print Out dari aplikasi surat pengesahan daftar isian anggaran badan layanan umum petikan tahun anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-025.04.2.424188/2018 tanggal 5 Desember 2018 Revisi ke 08 tanggal 5 Desember 2018 Revisi ke 04 tanggal 24 Juni 2019
75. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan Maret 2018
76. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan Juni 2018
77. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan September 2018
78. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan Desember 2018
79. 7 lembar Asli surat perjanjian Nomor: 46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani antara Pihak Pertama HERMANTONI, SPd.I dan Pihak kedua Direktur PT. Lambok Ulina John Simbolon beserta 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 47-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018
80. 2 lembar Fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting ke-1 tanggal 3 Agustus 2018 (hanya ditandatangani oleh PPK)
81. 2 lembar Fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting ke-2 tanggal 17 September 2018 (hanya ditandatangani oleh PPK)
82. 1 lembar Asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 35-Un.15/PPK-SBSN/PS.02.1/04/2019 tanggal 1 April 2019
83. 1 lembar Asli Penunjukan Penyedia Nomor: 44-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Tinggi melalui SBSN, Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Halaman 45 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 lembar Asli Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Iskandar Zulkarnain Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina
85. 10 lembar Fotokopi Harga Perkiraan Sendiri bulan April 2018 yang ditandatangani oleh PPK
86. 1 lembar Fotokopi sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Hermantoni, S.PdI tanggal 29 November 2012
87. 1 lembar Fotokopi Surat Pernyataan Kristiana, ST., MP SDA bobot real tanggal 21 Oktober 2018 12,011% dinaikan menjadi 30% untuk pengajuan termyn
88. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen progres kemajuan pekerjaan Minggu Ke 1 s/d 43 7 Juni 2018 s/d 31 Maret 2019
89. Fotokopi dokumen laporan kemajuan pekerjaan pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi minggu ke 26 19 November 2018 s/d 23 november 2018
90. Fotokopi dokumen laporan kemajuan pekerjaan pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi Bulan Juni 2018 s/d Maret 2019
91. 1 lembar Fotokopi Instruksi PPK Nomor: B-079/Un.15/OT.01.3/9/2018 tanggal 3 September 2018 kepada Direktur PT. Lambok Ulina
92. 1 lembar Fotokopi Surat teguran III PPK Nomor: 25-Un.15/PPK-SBSN/PS.02.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019
93. 1 lembar fotokopi Salinan surat Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi nomor B-3463/PPK-SBSN/KU.01.2/09/2019 tanggal 16 september 2019 tentang pembatalan data kontrak
94. 1 (satu) bundle Print out dokumen scan PT. Lambok Ulina dari Tri Nuryoko melalui alamat email trinuryoko@yahoo.co.id
95. Asli 1 (Satu) bundel dokumen penawaran pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin dari PT. Lambok Ulina;
96. Asli 1 (Satu) bundel dokumen penawaran dari PT. Boriandy Putra
97. Asli 1 (satu) bundel dokumen Laporan hasil evaluasi lelang pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung auditorium serbaguna IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan pemenang PT. Buana Rekayasa Adhigana
98. Asli 1 (satu) bundel dokumen Laporan hasil evaluasi lelang pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan gedung auditorium serbaguna

Halaman 46 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan pemenang CV. Reka Ruang Konsultan

99. Asli 1 (satu) bundel dokumen Laporan hasil evaluasi lelang pengadaan jasa konstruksi pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan pemenang PT. Lambok Ulina
100. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan transaksi Bank BRI tanggal 22 September 2018 s/d 20 Februari 2019 dengan nomor rekening 002001005265306 atas nama PT. LAMBOK ULINA
101. Asli 1 (satu) Eksemplar Laporan transaksi Bank Mandiri Syariah tanggal 06 Juni 2018 s/d 01 Agustus 2019 dengan nomor rekening 7119474072 atas nama PT. LAMBOK ULINA
102. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari Redo Setiawan selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina
103. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan dari Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina
104. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Akta Kuasa Direksi dari Notaris H. MUHAMMADHAZIL AIMA PUTRA No. 10 tanggal 18 September 2018
105. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Akta Kuasa Direksi dari Notaris BONAR SIHOMBING, SH No. 88 tanggal 24 Mei 2018
106. Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Selaku Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/ BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSN, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
107. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/ BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSN, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019
108. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/54251 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Dr.

Halaman 47 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADRI HASAN,M.A sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2017 – 2021

109. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/12798 tanggal 30 September 2015 tentang Pengangkatan Dr. HADRI HASAN,M.A sebagai Rektor Institut Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2015- 2019
110. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/14506 tanggal 30 September 2011 tentang Pengangkatan Dr. HADRI HASAN,M.A sebagai Rektor Institut Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2011- 2015
111. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 139 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
112. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1471 Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2017
113. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
114. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1661 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pengangkatan Tim Peneliti Kontrak Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
115. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 16 November 2018 Tentang Pengangkatan Tim Peneliti Kontrak Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018

Halaman 48 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Institut Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Nomor In.08/R/SK/KP.01/1633/2016 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Koitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2017
117. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1299 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon III dan EselonIV di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
118. Fotokopi 1 (satu) bundel Rekapitulasi Biaya Pengeluaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna UIN STS Jambi dari PT. Lambok Ulina
119. 1 (satu) eksemplar konsep surat perjanjian [engadaan material besi beton No: 02/LAMNA/CNF/X/2018
120. 1 (satu) lembar salinan surat tagihan kewajiban bayar dari PT. IGASAR No:0186/KRE/DIRKU-IGSSP/03.20

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara HERMANTONI, SPd.I Bin ABDULAH MAKI

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Iskandar Zulkarnain alias Rudi Bin H.M. Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Iskandar Zulkarnain alias Rudi Bin H.M. Yusuf** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** Tahun dan denda sejumlah **Rp.500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 49 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa **Iskandar Zulkarnain alias Rudi Bin H.M. Yusuf** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 2.104.159.229,27** (*Dua Milyar Seratus Empat Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah, koma Dua Puluh Tujuh Sen*) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dalam perkara ini Nomor urut 1 sampai dengan 120 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hermantoni;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb tanggal 16 September 2020, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 22 dan 23 September 2020, dan akta permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2020 dan Akta permintaan banding Penuntut Umum tersebut juga telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 12 Oktober 2020 kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzake) selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah

Halaman 50 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 21 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dalam perkara aquo tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding nya pada pokok nya meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan apa yang diminta dalam tuntutan nya yang dibacakannya tanggal 28 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan membaca pula amar putusan majelis hakim tingkat pertama maka apa yang diminta dalam tuntutan nya sudah sesuai dengan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari berita acara pemeriksaan sidang, keterangan saksi, keterangan terdakwa, Tuntutan dan memori banding dari Penuntut Umum serta Pembelaan dari terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, beserta semua surat-surat dan barang bukti yang timbul pada persidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 September 2020 No.13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang terbukti yaitu dakwaan Primair, dimana pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan

Halaman 51 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam perkara aquo sejumlah Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat oleh karena itu sesuai dengan rasa keadilan maka denda tersebut harus dikurangi sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan realisasi pembayaran yang diterima oleh Sdr. Redo Setiawan, Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina berdasarkan SP2D setelah dipotong PPN adalah sebesar Rp.18.136.381.772,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), prestasi nilai pekerjaan yang terpasang sebesar Rp. 10.121.717.677,24 (*Sepuluh Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Dua Puluh Empat Sen*), terdapat kelebihan pembayaran yang diterima oleh Sdr. Redo Setiawan, Kristiana dan Iskandar Zulkarnain sebesar Rp.8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah, koma tujuh puluh enam sen);

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 mulai dilaksanakan Sdr. Redo Setiawan selaku Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina menerima pembayaran uang muka sebesar 20 % yaitu senilai Rp.6.236.369.872,00 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) setelah dikurangi pajak, dari uang muka yang diterimanya itu sebesar Rp.1.605.547.060,00 (satu milyar enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh rupiah) digunakan untuk Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 sedangkan sisanya sebesar Rp.4.758.095.667,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) tidak dipergunakan untuk proyek ini ;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Sdr. Redo Setiawan, Kristiana dan Iskandar Zulkarnain sebesar Rp.8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) dikurangkan dengan uang yang tidak digunakan oleh Redo Setiawan (DPO) dalam proyek ini yaitu sebesar Rp.4.758.095.667,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga sisanya itulah yang diterima oleh saksi Kristiana dan Terdakwa Iskandar Zulkarnain yaitu sebanyak Rp 3.256.568.427,80 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Delapan Puluh Sen) ;

Menimbang, bahwa oleh karena uang sebesar Rp 3.256.568.427,80 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Delapan Puluh Sen) adalah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa Iskandar Zulkarnain dan Saksi Kristiana atas kelebihan pembayaran yang diterima PT. Lambok Ulina, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lebih tepat kepada Terdakwa Iskandar Zulkarnain dikenakan untuk membayar uang pengganti berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti yaitu sebanyak 1/2 (setengah) dari jumlah Rp 3.256.568.427,80 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Delapan Puluh Sen) yaitu sebesar Rp 1.628.284.213,88 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen) dibebankan kepada Terdakwa Iskandar Zulkarnain untuk mengembalikan ke Kas Negara ;

Menimbang, bahwa Denda Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum disetor oleh PT. Lambok Ulina sebesar **Rp.3.055.909.260,07** (Tiga Milyar Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah Tujuh Sen) adalah merupakan tanggung jawab bersama

Halaman 53 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara John Simbolon selaku Direktur PT Lambok Ulina sdr. Redo Setiawan (DPO) Kristiana dan Terdakwa Iskandar Zulkarnain ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya denda keterlambatan yang harus dibayar oleh masing-masing maka lebih tepat uang sebesar **Rp.3.055.909.260,07** (Tiga Milyar Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah Tujuh Sen) dibagi 3 (tiga) adalah Rp 1.018.636.420 (Satu Milyar Delapan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) dan untuk Terdakwa Iskandar Zulkarnain dan saksi Kristiana masing-masing dibebankan untuk membayar denda keterlambatan adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Rp 1.018.636.420 (Satu Milyar Delapan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) adalah Rp 509.318.210,- (Lima Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah);

Menimbang, bahwa Denda keterlambatan yang harus dibayar oleh Terdakwa Iskandar Zulkarnain sebagaimana pertimbangan tersebut diatas adalah sebanyak Rp 509.318.210,- (Lima Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) dibebankan sebagai pidana tambahan uang Pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pidana tambahan berupa Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa terdiri dari kelebihan pembayaran Rp 1.628.284.213,88 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen) **ditambah** denda keterlambatan Rp 509.318.210,- (Lima Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) sehingga berjumlah Rp 2.137.602.423,9 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Sembilan Sen);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa Iskandar Zulkarnain dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 2.137.602.423,9 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Sembilan Sen) terhadap kerugian keuangan negara aquo terdakwa harus mengembalikannya kepada kas negara dan harus dibayarkan oleh Terdakwa paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan

Halaman 54 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 September 2020 No.13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb yang dimintakan banding a quo haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa, sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak terdapat alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat Rohani dan Jasmani maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang

Halaman 55 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb, tanggal 16 September 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana denda dan pidana uang pengganti sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **Iskandar Zulkarnain alias Rudi Bin H.M. Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Iskandar Zulkarnain alias Rudi Bin H.M. Yusuf** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** Tahun dan denda sejumlah **Rp.400.000.000,00** (Empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
 3. Menghukum Terdakwa **Iskandar Zulkarnain alias Rudi Bin H.M. Yusuf** untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp 2.137.602.423,9 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Sembilan Sen) paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
 4. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa: sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dalam perkara ini Nomor urut 1 sampai dengan 120 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hermantoni;

Halaman 56 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari Jumat, tanggal 6 November 2020 oleh kami **H.BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARONTA, S.H, M.P.A.**, dan **SUNARDI, SH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD ANAS,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ARONTA, SH., MPA.

H.BAKTAR JUBRI NASUTION,S.H.,M.H.

SUNARDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD ANAS, SH.